

## **Kontradiksi Hadis Hukum Perempuan Ziarah Kubur: Kajian Ma'anil Hadis Perspektif Historis**

**Siti Rahmah**

Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

\*Corresponding Author Email: [strhmaah@gmail.com](mailto:strhmaah@gmail.com)

### **ABSTRACT**

This study aims to discuss the contradictions surrounding the legal hadith of the grave pilgrimage for women. This research is a qualitative type that applies literature study by applying the ma'anil hadith method and historical analysis. The results and discussion of this study include the pilgrimage to the grave in Islam, contradictory traditions about the pilgrimage for women, and the compromises of scholars regarding contradictory hadiths. This study concludes that the hadith regarding the prohibition of women visiting the grave must be deleted and cannot be used anymore, because there are traditions about the permissibility of visiting the grave in general. In addition, the meaning of the hadith prohibiting women from visiting the grave is not a woman physically and absolutely, but rather the nature or character of women who like to lament, cry excessively towards graves or people who die, so that other negative impacts arise. This study recommends especially for Islamic religious instructors to be able to provide understanding to Muslim audiences about the contradictions surrounding the legal hadith of the grave pilgrimage for women, study ma'anil hadith from a more in-depth historical perspective.

Keywords: Contradictory, Grave Pilgrimage, Law, Ma'anil Hadith

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk membahas kontradiktif seputar hadis hukum ziarah kubur bagi perempuan. Penelitian ini merupakan jenis kualitatif yang menerapkan studi pustaka dengan menerapkan metode ma'anil hadis dan analisis historis. Hasil dan pembahasan penelitian ini mencakup ziarah kubur dalam Islam, hadis-hadis yang kontradiktif tentang ziarah kubur bagi perempuan, dan kompromi para ulama mengenai hadis yang kontradiktif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hadis tentang pelarangan wanita ziarah kubur harus dihapus dan tidak dapat dipakai lagi, karena muncul hadis tentang dibolehkannya ziarah kubur secara umum. Selain itu makna hadis pelarangan wanita ziarah kubur tersebut adalah bukan wanita secara zahir dan mutlak, akan tetapi lebih kepada sifat atau karakter wanita yang suka meratap, menangis berlebihan terhadap kuburan atau orang yang meninggal, sehingga timbul dampak negatif lainnya. Penelitian ini merekomendasikan terutama bagi para penyuluh keagamaan Islam untuk dapat memberikan pemahaman kepada khalayak umat muslim mengenai kontradiktif seputar hadis hukum ziarah kubur bagi perempuan, kajian ma'anil hadis perspektif historis yang lebih mendalam.

Kata kunci: Hukum, Kontradiktif, Ma'anil Hadis, Ziarah Kubur

---

### **PENDAHULUAN**

Ziarah kubur dianggap sebagai amalan sunnah. Apabila dikerjakan mendapat pahala, dan apabila tidak dikerjakan atau ditinggalkan tidak akan mendapat siksa (Herawati, 2017). Persoalan ziarah kubur ditemukan hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw bersabda telah melaknat perempuan berziarah kubur (Prawiro, 2017) dan Rasulullah Saw pun bersabda dengan hadis lain berziarahlah ke kuburan, karena dalam berziarah itu terdapat peringatan (Prawiro, 2017). Dari kedua penggalan hadis tersebut

\* Copyright (c) 2021 **Siti Rahmah**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Diterima: 28 October 2021; Direvisi: 10 November 2021; Disetujui: 35 November 2021

dianggap bertentangan dan kontradiksi (Nurhadi, 2019). Karena dalam memahami hadis merupakan bagian yang paling rumit (Channa, 2011), tidak semudah seperti membalikan telapak tangan (Asriady, 2017). Maka para ulama berbeda pendapat dalam menghukumi ziarah kubur bagi perempuan (Muhaimin, 2019). Sehingga para ulama melakukan kajian secara serius mengenai bagaimana cara untuk memaknai hadis (Asriady, 2017).

Penelitian terdahulu telah dilakukan dengan baik oleh para peneliti. Antara lain penelitian yang dilakukan oleh Atmo Prawiro (2017), dengan judul "Laknat bagi Penziarah Kubur: Tela'ah Hadis-hadis Ziarah Kubur bagi Perempuan." Pembahasan penelitian ini terdapat ulasan sejarah ziarah kubur, riwayat hadis ziarah kubur bagi perempuan, serta penyelesaian hadis-hadis kontradiksi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat redaksi hadis tentang laknat ziarah kubur bagi perempuan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Tirmidzi, Abu Dawud dan Ahmad bin Hambal dengan redaksi matan yang sama serta terdapat beberapa pendapat para ulama yang melatarbelakangi perbedaan antara melarang adanya ziarah kubur dan memperbolehkannya (Prawiro, 2017). Ada pula penelitian yang dilakukan oleh Nurhadi (2019), dengan judul "Kontradiktif Hadis Hukum Ziarah Kubur Perspektif Filsafat Hukum Islam." Pembahasan penelitian ini terdapat ulasan mengenai definisi ziarah kubur, makna ijmal teks hadis ziarah kubur yang kontradiktif, serta nilai-nilai filosofis dalam matan hadis tersebut. Adapun hasil dan pembahasan penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum ziarah kubur adalah sunnah. Yang disyari'atkan untuk laki-laki dan tidak disyari'atkan untuk perempuan. Tetapi ada beberapa ulama yang memperbolehkan dengan syarat terbebas dari fitnah, artinya tidak menimbulkan sesuatu hal yang tidak diinginkan (Nurhadi, 2019). Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Abdul Wafi Muhaimin (2019), dengan judul "Mengurai Polemik Hukum Ziarah Kubur bagi Perempuan." Pembahasan penelitian ini terdapat ulasan mengenai redaksi hadis tentang laknat ziarah kubur bagi perempuan, status hadis-hadis yang redaksinya melaknat ziarah kubur bagi perempuan, serta hukum ziarah kubur bagi perempuan menurut para ulama. Hasil dan pembahasan penelitian ini menyimpulkan dari penelusuran seputar hadis yang berkaitan dengan hukum ziarah kubur bagi perempuan tidaklah tunggal sehingga meniscayakannya melahirkan hukum yang berbeda-beda pula (Muhaimin, 2019).

Kerangka berpikir penelitian ini disusun berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu untuk mendukung temuan sebelumnya. Kerangka berpikir penelitian ini memandang perlu menegaskan kembali penjelasan tentang ziarah kubur. Ziarah merupakan sebuah fenomena yang selalu disaksikan oleh manusia sepanjang sejarah, yang mana sangat kental dengan aliran kepercayaan animisme (Syandri et al., 2020). Secara historis, ziarah dalam tradisi Islam merupakan bagian dari ritual keagamaan yang biasa dilakukan oleh umat Islam di seluruh penjuru dunia (Rudiansyah et al., 2020). Yang disyariatkan dengan tujuan agar orang yang melakukannya dapat mengambil pelajaran dan dapat mengingat kematian (Nurhadi, 2019). Ziarah juga termasuk salah satu perjalanan spiritual untuk menitik sumber barakah dari orang-orang suci yang selama hidupnya selalu dekat dengan Allah Swt (Rudiansyah et al., 2020). Namun di sisi lain, ziarah memperoleh polemik yang luar biasa dibanding jenis perjalanan spiritual lainnya (Channa, 2011). Banyak perdebatan terjadi antar muslim dalam masalah perbedaan pandangan dalam amaliyah ini (Arifandi, 2019). Sebagaimana yang diketahui bahwa para ulama berbeda pendapat dalam menghukumi ziarah bagi perempuan. Di antara mereka ada yang membolehkan dan ada pula yang melarang (Prawiro, 2017). Pro kontra seputar hukum ziarah pun kerap kali menimbulkan dan melahirkan permusuhan (Muhaimin, 2019). Hal ini diakibatkan keberagaman pemahaman muslim dalam memaknai hadis (Irfanuddin & Darmawan, 2021).

Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini berusaha menyusun formula penelitian yaitu rumusan masalah, pertanyaan penelitian, dan tujuan penelitian (Darmalaksana, 2020a). Rumusan masalah ini

adalah terdapat kontradiktif seputar hadis hukum ziarah kubur bagi perempuan. Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka pertanyaan penelitian ini secara terperinci, yakni bagaimana ziarah kubur dalam Islam, bagaimana hadis-hadis yang kontradiktif tentang ziarah kubur bagi perempuan, dan terakhir bagaimana kompromi para ulama mengenai hadis yang kontradiktif. Tegaslah bahwa tujuan penelitian ini untuk membahas kontradiktif seputar hadis hukum ziarah kubur bagi perempuan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan khususnya sebagai rujukan bagi kalangan peminat bidang hadis dan juga sebagai khazanah pengetahuan Islam.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis kualitatif dengan menerapkan studi pustaka (Darmalaksana, 2020c). Penelitian dilaksanakan dengan menghimpun sumber-sumber kepustakaan, baik primer maupun sekunder. Setelah terhimpun, sumber-sumber kepustakaan dikategorikan sesuai pertanyaan penelitian (Darmalaksana, 2020b). Data sumber kepustakaan yang telah dikategorisasi kemudian ditampilkan sebagai temuan penelitian (Darmalaksana, 2020c). Selanjutnya, data tersebut diabstraksikan secara apa adanya sehingga terbentuk menjadi fakta penelitian. Penulis melakukan interpretasi terhadap fakta penelitian tersebut untuk menghasilkan informasi atau pengetahuan. Pada tahap interpretasi digunakan metode ma'anil hadis dengan perspektif historis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Ziarah Kubur dalam Islam**

Kata ziarah secara etimologi berasal dari bahasa Arab زيارة - يزور - زار yang bermakna قصده berkehendak, mendatangi atau mengunjungi suatu tempat (Hubaib, 1993). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ziarah kubur memiliki arti mengunjungi tempat pemakaman yang dianggap keramat atau mulia (Fahri, 2021). Sedangkan secara terminologi syar'iyah ziarah kubur adalah mengunjungi makam orang yang sudah meninggal (Safitri, 2017). Seperti makam keluarga, kerabat, ataupun makam para ulama yang telah berjasa bagi perkembangan agama Islam (Rabbani, 2014).

Kegiatan ziarah kubur merupakan peninggalan pra Islam yang tidak dihilangkan (Ayatrohaedi, 2005). Istilah ziarah kubur tidak hanya sering diucapkan, namun sudah menjadi perbuatan yang sering dilakukan oleh umat Islam (Wulandari, 2016). Menurut syari'at agama Islam, ziarah kubur itu tidak hanya sekedar berziarah kubur, berziarah makam para wali, makam para syuhada, makam para pahlawan, bukan juga untuk sekedar tahu dan mengerti dimana, atau untuk mengetahui keadaan kuburan atau makam, akan tetapi kedatangan seseorang kemakam dengan maksud berziarah (Rabbani, 2014). Untuk mendoakannya (Safitri, 2017), bertabarruk, I'tibar mengambil pelajaran dari keadaan mereka (Huda, 2019), mengingat kematian ataupun untuk mengingat hari akhirat (Safitri, 2017).

Pada zaman permulaan Islam, Nabi Muhammad Saw melarang kaum muslimin menziarahi kuburan (Fahri, 2021), karena dikhawatirkan terjadi kemusyrikan dan pemujaan terhadap kuburan tersebut (Safitri, 2017). Namun, seiring perkembangan dan kemajuan Islam larangan ini dihapus dan syari'at menganjurkan umat Islam untuk berziarah kubur agar mereka dapat mengambil pelajaran dari hal tersebut, di antaranya mengingat kematian yang pasti dan akan segera menjemput (Nurrahmah, 2014).

### Hadis Hukum Ziarah Kubur bagi Perempuan

Ada beberapa redaksi hadis seputar laknat ziarah kubur bagi seorang perempuan, di antaranya:

(14 / 164) مسند أحمد مخرجا

8449 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَنَ زَوَارَاتِ الْقُبُورِ

Artinya: Menceritakan kepada kami Yahya bin Ishaq telah mengabarkan kepada kami Abu 'Awanah dari Umar bin Abi Salamah dari Abinya dari Abu Hurairah Bahwasanya Rasulullah Saw. melaknat perempuan berziarah kubur (Musnad Ahmad, Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Halal bin Asad Asy-Syaibani, Muassasah Risalah 2001 M, Juz 14 hlm. 164.)

**Tabel 1. Biografi para Perawi**

No.	Nama Perawi	Wafat	Guru	Murid	Negeri	Kalangan	Komentar Ulama
1	Abu Hurairah	57H	Nabi Muhammad Saw.	Abi Salamah	Madinah	Sahabat	Shahabi
2	Abi Salamah	94H	Abu Hurairah	Amru bin Abi Salamah	Madinah	Tabi'in Kalangan Pertengahan	Tsiqah Imam Tsiqah Maktsur Tsiqah
3	Amru bin Abi Salamah	132H	Abi Salamah	Abu 'Awanah	Madinah	Tabi'in (tidak jumpa Shahabat)	Laisa bihi ba's La ba'sa bih Laisa bi Qawi Disebutkan dalam atstsiqat Disebutkan dalam atstsiqat Shalih Tsiqah La ba'sa bih Shaduq
4	Abu 'Awanah	175H	Amru bin Abi Salamah	Yahya bin Ishaq	Bashrah	Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan	Tsabat Tsiqah Shaduq Tsiqah Tsabat Shalih Tsiqah Tsiqah Shaduq Shalih Tsiqah
5	Yahya bin Ishaq	210H	Abu 'Awanah	Imam Ahmad	Baghdad	Tabi'ul Atba' kalangan tua	Shaduq Tsiqah Hafidz Shaduq Tsiqah Hafidz

Keterangan: Data tabel biografi rawi ini diambil menggunakan bantuan digital

Pada tabel 1 menggambarkan transmisi hadis sejak periwayat pertama sampai terakhir. Periwat (riwayat) hadis adalah proses penerimaan hadis oleh seorang gurunya, yang setelah dipahami, dihafal, dihayati, diamalkan, ditulis lalu disampaikan kepada orang lain sebagai murid dengan

menyebutkan sumber pemberitaan riwayat tersebut (Sulaemang, 2008). Persambungan periwayat itu terjadi mulai dari Nabi, pada periwayat pertama yang disebut kalangan sahabat sampai periwayat terakhir yang disebut *Mukharrij al-Hadits* (Idri, 2020). Menurut Kamaruddin Amin, dalam menentukan autentisitas dan kepalsuan sebuah hadis, terutama berdasarkan analisis pada *isnad*, yaitu dengan menggunakan informasi yang terdapat dalam kamus biografi (Syukrillah, 2019). Adapun pada tabel 1 menunjukkan biografi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya No. 8449. Meriwayatkan dari Yahya, dari Abu 'Awanah, dari Umar bin Abi Salamah, dari ayahnya, dari Abu Hurairah. Setelah meriwayatkan hadis ini, imam Tirmidzi dalam kitab sunannya mengatakan bahwa status hadis ini adalah hasan-shahih (Tirmidzi, n.d.).

Adapun redaksi hadis mengenai kebolehan ziarah kubur bagi seorang perempuan, di antaranya:

**(8 / 310) سنن النسائي:**  
 أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ ابْنِ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي سِنَانَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ - 5652  
 عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ  
 الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَأَ لَكُمْ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ  
 إِلَّا فِي سِقَاءٍ فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا

Telah mengabarkan kepadaku Muhammad bin Adam bin Sulaiman dari Ibnu Fudlail dari Abu Sinan dari Muharib bin Ditsar dari Abdullah bin Buraidah dari Bapakny ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, "Dahulu aku melarang kalian dari ziarah kubur, sekarang berziarahlah. Aku juga pernah melarang kalian dari memakan daging sembelihan (Adha) lebih dari tiga hari, maka simpanlah yang tampak oleh kalian. Aku juga pernah melarang kalian dari perasan nabidz kecuali dalam wadah air minuman, maka minumlah dari setiap wadah apapun, serta jauhilah sesuatu yang memabukkan" (Abu Abdurrahman Ahmad bin Syuaib bin Ali Al-Khurasani, "Sunan Shagir li Nasa'i", Maktabah Mathbu'ah Al-Islamiyyah, Hulb 1986H).

Tabel 2. Biografi para Perawi

No.	Nama Perawi	Wafat	Guru	Murid	Negeri	Kalangan	Komentar Ulama
1	Buraidah	63H	Nabi Muhammad Saw.	Abdillah bin Buraidah	Bashrah	Sahabat	Shahabi
2	Abdillah bin Buraidah	115H	Buraidah	Muharib bin Ditsar	Himsh	Tabi'in kalangan pertengahan	Tsiqah Tsiqah Tsiqah Tsiqah
3	Muharib bin Ditsar	116H	Abdillah bin Buraidah	Abi Sinan	Kufah	Tabi'in kalangan biasa	Tsiqah Tsiqah Tsiqah Ma'mun Disebutkan dalam 'ats tsiqah Kuufi Tsiqah Tsiqah Tsiqah Imam

							Tsiqah Tsabat Tsiqah, la ba'sa bih Tsiqah Tsiqah Fadlil
4	Abi Sinan	132H	Muharib bin Ditsar	Ibnu Fudhail	Kufah	Tabi'in (tidak jumpa sahabat)	Tsiqah Tsiqah Tsiqah Tsabat Disebutkan 'ats tsiqah Tsiqah Tsabat Tsiqah
5	Ibnu Fudhail	295H	Abi Sinan	Muhammad bin Adam	Kufah	Tabi'in (tidak jumpa sahabat)	Tsiqah Shaduq Syaikh Laisa bihi ba's Disebutkan dalam ats tsiqah Shaduq Tsiqah
6	Muhammad bin Adam bin Sulaiman	250H	Ibnu Fudhail	Nasai	-	Tabi'ul Atba' kalangan tua	Shaduq Tsiqah Tsiqah Shaduq

Tabel 2 menunjukkan biografi para perawi dan sanad hadis Nomor 5625 yang terdapat di dalam kitab Sunan Shagir li Nasa'i. Sanad hadis di atas adalah 1) Ayahnya Ibnu Buraidah, bercerita kepada Ibnu Buraidah; 2) Ibnu Buraidah, bercerita kepada Muharib bin Ditsar; 3) Muharrib bin Ditsar, bercerita kepada Abi Sinan; 4) Abi Sinan, bercerita kepada Ibnu Fudhail; 5). Ibnu Fudhail, bercerita kepada Muhammad bin Adam bin Sulaiman; dan 6) Muhammad bin Adam bin Sulaiman bercerita kepada Nasa'i sebagai *mukharijul hadis*. Ke enam rawi atau sanad hadis tersebut tsiqah dan adil, serta *mukharijul hadis* adalah an-Nasa'i yang merupakan *mukharijul hadis* yang tsiqah, jadi status sanad hadis ini adalah shahih dan bersambung, artinya status sanadnya muttasil sampai ke Rasulullah Saw (Nurhadi, 2019).

Adapun Syarah dari hadis di atas yaitu:

(7 / 45) شرح النووي على مسلم  
 التَّرَحُّمُ وَفِيهِ دَلِيلٌ لِمَنْ جَوَّزَ لِلنِّسَاءِ زِيَارَةَ الْقُبُورِ وَفِيهَا خِلَافٌ لِلْعُلَمَاءِ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ أَوْجُهُ لِأَصْحَابِنَا أَحَدُهَا  
 تَحْرِيمُهَا عَلَيْهِنَّ لِحَدِيثِ لَعْنِ اللَّهِ زَوَارَاتِ الْقُبُورِ وَالثَّانِي يُكْرَهُ وَالثَّلَاثُ يُبَاحُ وَيُسْتَدَلُّ لَهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ  
 وَبِحَدِيثِ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَيَجَابُ عَنْ هَذَا بِأَنَّ نَهَيْتُكُمْ ضَمِيرٌ ذُكُورٌ فَلَا يَدْخُلُ فِيهِ  
 النِّسَاءُ عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ الْمُخْتَارِ فِي الْأَصُولِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

Dalil yang memperbolehkan perempuan ziarah kubur terdapat perbedaan pendapat, yaitu ada tiga pendapat di antara ulama, yang pertama ada yang mengharamkannya karena adanya hadis bahwasannya Allah melaknat para peziarah kubur perempuan, kedua ada yang memakruhkannya, dan yang ketiga ada yang membolehkannya berdasarkan hadis ini (hadis larangan perempuan berziarah kubur) dan hadis "Dahulu aku melarang kalian dari ziarah kubur sekarang berziarahlah." Bahwasanya kata "نَهَيْتُمْ" merupakan dhomir dzukur (untuk laki-laki) maka tidak termasuk bagi perempuan itu, pendapat ini shahih yang terpilih dalam ushul, Wallahu'alam (Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Manhaj Syarah Shahih Muslim bin Hajaj, Daru Ihya Tarots Al-Arabiyy Beirut 1392H).

### Kompromi Ulama mengenai Hadis Kontradiktif

Ketika dijumpai kontradiksi antara hadis yang melaknat (melarang) ziarah kubur dengan hadis yang membolehkan melakukan ziarah kubur, maka yang perlu dilakukan yaitu: 1) *al-Jam'u* melakukan kompromi antara kedua hadis yang saling bertentangan dengan cara mengambil dan mencocokkan kedua hadis yang saling bertentangan; 2) *al-Naskh* melakukan pembatalan dalil syar'i yang terdahulu oleh dalil syar'i yang datang kemudian; 3) *al-Tarjih* mengunggulkan salah satu dari dua hadis yang bertentangan dan tidak dapat dikompromikan berdasarkan salah satu komponen pentarjihan (Saifullah, 2012); dan 4) *al-Tawaqquf* mendiamkan (tidak mengamalkan) keduanya hingga menjadi jelas mana yang unggul dari keduanya (Muhaimin, 2019).

Kebolehan mengenai ziarah kubur bagi perempuan, para ulama masih berselisih pendapat dalam hal tersebut. Terdapat beberapa pendapat dalam masalah ini, namun secara garis besar pendapat tersebut terbagi menjadi dua kelompok, antara yang mengharamkan dan membolehkan atau menganjurkan (Safitri, 2017). Secara umum ziarah kubur disyariatkan dan hukumnya adalah sunnah. Namun para ulama kemudian membagi hukumnya bagi laki-laki dan perempuan, jumbuh ulama berpendapat bahwa ziarah kubur hukumnya sunnah untuk laki-laki. Namun mereka berbeda pendapat dalam menetapkan hukum ziarah kubur bagi perempuan (Arifandi, 2019).

Madzhab Hanafi menghukumi ziarah kubur bagi perempuan sesuai kondisi, yakni haram apabila dikhawatirkan perempuan tersebut menangis dan meratap histeris di kuburan, serta menimbulkan fitnah. Dan boleh bila dengan ziarah justru membuatnya mengingat kematian, tafakur, dan mengambil hikmah tanpa menangis histeris (Hanafi, 1992). Begitupun dengan pandangan madzhab Maliki yang mirip seperti madzhab Hanafi dimana mereka secara umum membolehkan perempuan untuk ziarah kubur, tetapi dengan syarat tidak menimbulkan fitnah dan tangisan histeris. Bahkan diharamkan bagi perempuan yang berusia muda yang dikhawatirkan menimbulkan fitnah (Maliki, n.d.). Adapun dalam pandangan madzhab Syafi'i bahwa ziarah kubur bagi laki-laki adalah disunnahkan, namun bagi perempuan hukumnya adalah makruh. Hal serupa juga menjadi pendapat yang dipegang oleh madzhab Hambali. Hanya saja kecenderungan Hanbali lebih kepada kebolehan secara umum bila tanpa rintihan kesedihan bagi sang perempuan tersebut (Qudamah, 1968).

Pada hadis pertama menurut Al-Qurthubi yang dikutip oleh Yusuf Al-Qardhawi bahwasanya pelarangan hadis tersebut ditunjukkan oleh perempuan yang sering melakukan ziarah kubur, karena berdasarkan teks hadis lafadz *zuwaarat* bermakna *mubalaghoh* (maksimal), dan karena hal tersebut menyebabkan lalainya akan hak-hak suami, tabarruj, dan menimbulkan dampak negatif lainnya, seperti menangis yang berlebihan, dan inilah yang dilaknat oleh Nabi Muhammad Saw (Prawiro, 2017).

Redaksi hadis yang melaknat perempuan ziarah kubur tidak bisa serta merta ditempelkan kepada seluruh perempuan yang ziarah kubur. Hal ini karena ada banyak hadis yang mengisyaratkan perempuan dibolehkan menziarahi kuburan. Belum lagi jika hadis pelaknatan kepada perempuan yang melakukan

ziarah kubur dianggap sudah di-*naskh* oleh hadis lainnya yang mengajurkan, tentu secara otomatis hadis ini tidak berlaku lagi, kecuali illat yang menyebabkan terlaknatnya perempuan terpenuhi (Muhaimin, 2019).

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya terdapat dua penyelesaian mengenai hadis yang bertentangan. Pertama, hadis tentang pelarangan wanita ziarah kubur harus di-*naskh* (dihapus) dan tidak dapat dipakai lagi, karena muncul hadis tentang dibolehkannya ziarah kubur secara umum. Kedua, menggunakan metode Al-Jam'u, makna hadis pelarangan wanita ziarah kubur tersebut adalah bukan wanita secara zahir dan mutlak, akan tetapi lebih kepada sifat atau karakter wanita yang suka meratapi, menangis berlebihan terhadap kuburan orang yang meninggal, sehingga timbul dampak negatif lainnya. Penelitian ini diharapkan memiliki implikasi manfaat bagi khalayak umat muslim khususnya bagi pengayaan khazanah pengetahuan Islam. Penelitian ini disadari memiliki keterbatasan khususnya dalam penyajian hadis yang berkaitan tentang kontradiksi hadis hukum perempuan ziarah kubur sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut melalui pendekatan yang lebih kontekstual. Penelitian ini merekomendasikan terutama bagi para penyuluh keagamaan Islam untuk dapat memberikan pemahaman kepada khalayak umat muslim mengenai kontradiktif seputar hadis hukum ziarah kubur bagi perempuan, kajian ma'anil hadis perspektif historis yang lebih mendalam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifandi, F. (2019). *A-Z Ziarah Kubur dalam Islam*. Rumah Fiqih Publishing.
- Asriady, M. (2017). Metode Pemahaman Hadis. *Ekspose*, 16(1), 315.
- Ayatrohaedi. (2005). *Sundakala Cuplikan Sejarah Sunda Berdasarkan Naskah-Naskah "Panitia Wangsakerta" Cirebon*. PT Dunia Pustaka Jaya.
- Channa, L. (2011). Memahami Makna Hadis Secara Tekstual dan Kontekstual. *Ulumuna*, XV(2), 391.
- Darmalaksana, W. (2020a). *Cara Menulis Proposal Penelitian*. Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Darmalaksana, W. (2020b). *Kelas menulis: Dari proposal penelitian ke artikel ilmiah, publikasi jurnal, dan hak kekayaan intelektual*.
- Darmalaksana, W. (2020c). *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan*. 2.
- Fahri, Z. (2021). Analisis Hadis Tentang Ziarah Kubur Bagi Wanita Dalam Kitab Sunan Ibnu Majah dan Abu Dawud. In *UIN Banten*.
- Hanafi, I. A. A. D. al. (1992). *Raddul Muhtar ala Daril Mukhtar*. Darul Fikr.
- Herawati. (2017). *Peran Ziarah Kubur Terhadap Pengendalian Emosi Marah: Studi Kasus Kepada Jema'ah Pengajian Ustadz Nadi di Cikajang Kabupaten Garut*.
- Hubaib, S. A. (1993). *Al-Qamus al-Fiqhiy Lughatan wa Isthilahan*. Dar al-Fikr.
- Huda, F. M. (2019). *Ziarah Sebagai Media Komunikasi Transendental (Studi Etnografi pada Para Peziarah di Pemakaman Syekh Makhdum Wali Karanglewas Banyumas)*.
- Idri. (2020). *Problematika Autentisitas Hadis Nabi Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Kencana.
- Irfanuddin, M., & Darmawan, D. (2021). The Tradition of The Grave Pilgrimage According to The Hadith of The Prophet: Tradisi Ziarah Kubur Menurut Hadis Nabi Saw. *Gunung Djati Conference Series*, 4, 276.
- Maliki, M. bin A. ad-D. al. (n.d.). *Hasyitu Dasuki 'ala Syarhil Kabir*. Darul Fikr.
- Muhaimin, A. wafi. (2019). Mengurai Polemik Hukum Ziarah Kubur Bagi Perempuan. *Tahdis*, 10, 190.



- Nurhadi. (2019). Kontradiktif Hadis Hukum Ziarah Kubur Perspektif Filsafat Hukum Islam. *Jurnal Al-'Adl*, 12(1), 9.
- Nurrahmah, H. (2014). *Tradisi Ziarah Kubur Studi Kasus Perilaku Masyarakat Muslim Karawang yang Mempertahankan Tradisi Ziarah pada Makam Syeh Quro di Kampung Pulobata Karawang Tahun 1970-2013*.
- Prawiro, A. (2017). Laknat Bagi Penziarah Kubur: Telaah Hadis-hadis Ziarah Kubur bagi Perempuan. *Jurnal Samawat*, 1(1), 52.
- Qudamah, I. (1968). *al-Mughni li Ibni Qudamah*. Maktabah al-Qahirah.
- Rabbani, M. A. (2014). *Adab Berziarah Kubur untuk Wanita: Tuntunan yang Benar Berziarah untuk Kaum Wanita*. Lembar Langit Indonesia.
- Rudiansyah, A. K., Suhartono, & Anwar, M. A. (2020). Pelaksanaan Program Ziarah Kubur dalam Penguatan Sikap Spiritual Santri: Studi Kualitatif di Pondok Pesantren Al-Banaat Gebangsari Senggowar Gondang Nganjuk. *Spiritualis*, 6(2), 144.
- Safitri, Z. (2017). *Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Ziarah Kubur Pada Makam Ulama Di Samalangsa*.
- Saifullah. (2012). Problema Naskh dalam Diskursus Kajian Hadis. *Mutawatir: Jurnal Tafsir Hadis*, 2(1), 132-136.
- Sulaemang. (2008). Teknik Periwiyatan Hadis: Cara Menerima dan Meriwayatkan Hadis. *Al-'Adl*, 1(1), 59.
- Syandri, Iskandar, & Kadir, S. (2020). Tradisi Ziarah Kubur Pasca Pernikahan: Studi Kasus Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. *Bustanul Fuqaha*, 1(3), 274.
- Syukrillah, M. (2019). Metode al-Bani dalam Uji Validitas Hadis Riwayat Mudallis: kritik atas kritik Kamaruddin Amin. *Tajdid*, 3(2), 152.
- Tirmidzi, M. 'Isa bin S. al. (n.d.). *Sunan al-Tirmidzi*. Maktabah al-Ma'arif li an-Nasyr wa al-Tawzi'.
- Wulandari, A. (2016). *Nilai-nilai Islam yang Terkandung dalam Ziarah Kubur Pada Hari Raya Idul Fitri Kec. Tanjung Batu Kel. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir*.